



**BUPATI SEMARANG**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 22 TAHUN 2013**

**T E N T A N G**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH  
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN  
GEROBAG SAMPAH, TONG SAMPAH PEMILAH, KENDARAAN RODA TIGA  
PENGANGKUT SAMPAH, KOMPOSTER DAN BANK SAMPAH  
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan persampahan di Kabupaten Semarang, maka Pemerintah Daerah melalui kegiatan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup telah mengalokasikan hibah kepada kelompok masyarakat untuk pengadaan gerobag sampah dan tong sampah pemilah, kendaraan roda tiga pengangkut sampah, komposter dan bank sampah;
- b. bahwa agar penyaluran barang-barang hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
12. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan kabupaten Daerah tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN GEROBAG SAMPAH, TONG SAMPAH PEMILAH, KENDARAAN RODA TIGA PENGANGKUT SAMPAH, KOMPOSTER DAN BANK SAMPAH DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013.

**Pasal 1**


Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat untuk Pengadaan Gerobag Sampah, Tong Sampah Pemilah, Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah, Komposter dan Bank Sampah Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 04 April 2013



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 04.04.2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 22

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 22 TAHUN 2013  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN HIBAH KEPADA  
KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK  
PENGADAAN GEROBAG SAMPAH,  
TONG SAMPAH  
PEMILAH, KENDARAAN RODA TIGA  
PENGANGKUT SAMPAH,  
KOMPOSTER DAN BANK SAMPAH  
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN  
ANGGARAN 2013**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN GEROBAG SAMPAH, TONG SAMPAH PEMILAH, KENDARAAN RODA TIGA PENGANGKUT SAMPAH, KOMPOSTER DAN BANK SAMPAH DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG :**

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengisyaratkan bahwa kita diwajibkan untuk mengelola, mengembangkan, dalam pengelolaan sampah serta memanfaatkan seoptimal mungkin demi menjaga kelestarian lingkungan untuk keseimbangan alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang upaya peningkatan pelestarian dan fungsi-fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa lingkungan hidup merupakan faktor fisik yang harus terus dijaga, dipelihara, dipertahankan dan ditingkatkan kualitas fungsinya untuk menopang sistem kehidupan dan keberlanjutan pembangunan.

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Semarang merupakan tugas yang harus diprioritaskan dan diberdayakan oleh masyarakat sedangkan sampah memiliki potensi cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan. Penanganan sampah harus dilaksanakan secara integral dan komprehensif agar bisa menghasilkan nilai tambah yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan masyarakat.

Penghasil sampah yang terbesar adalah pasar, hasil industri, dan sampah rumah tangga. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk mewujudkannya, salah satu penunjang agar sampah bisa ditangani dengan baik yaitu tersedianya sarana dan prasarana. Untuk itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013 melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan persampahan dengan cara kegiatan pengadaan Gerobag Sampah , Tong Sampah Pemilah, kendaraan roda tiga

pengangkut sampah, komposter dan Bank Sampah yang akan diberikan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Dengan memberikan bantuan tersebut diharapkan permasalahan persampahan bisa berkurang dan pada akhirnya akan merangsang masyarakat untuk berperilaku dan berbudaya hidup bersih, sehingga lingkungan akan menjadi nyaman dan sehat.

Untuk memberikan tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup diperlukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di daerah yang ditindaklanjuti dengan upaya melengkapi infrastruktur terutama sarana dan prasarana peningkatan kualitas lingkungan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud dari di susunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai :
  - a. pedoman penggunaan belanja barang yang kepemilikannya diserahkan pihak ketiga/masyarakat;
  - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
  - c. tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
  - d. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian belanja barang yang kepemilikannya diserahkan pihak ketiga/masyarakat adalah :
  - a. membantu masyarakat dalam penanggulangi dan mengantisipasi permasalahan persampahan;
  - b. Meningkatkan dan menjaga kebersihan serta menjaga kelestarian lingkungan.

## **II. SASARAN.**

Sasaran belanja barang yang kepemilikannya diserahkan pihak ketiga/masyarakat adalah Kelompok Masyarakat Kabupaten Semarang yang melakukan kegiatan dalam menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan persampahan .

## **III. KRITERIA BANTUAN .**

- A. Jenis Belanja Bantuan.  
Kelompok Belanja Bantuan adalah Kelompok Belanja Langsung dan Jenis Belanja Bantuan adalah belanja barang yang kepemilikannya diserahkan pihak ketiga/masyarakat Tahun Anggaran 2013.
- B. Bentuk Bantuan  
Bantuan diberikan dalam bentuk barang.
- C. Penggunaan Bantuan  
Bantuan belanja barang diberikan/ diserahkan kepada masyarakat berupa Gerobag sampah, Tong sampah pemilah, Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah, Komposter dan Bank Sampah.

## **IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN**

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Kelompok Masyarakat harus mengajukan proposal bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dan memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang;
- b. kelompok masyarakat tersebut sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
- c. sanggup dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

## **V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN**

### **A. Tata Cara Pengajuan Bantuan**

Kelompok Masyarakat yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang.

### **B. Tata Cara Penyeleksian Penerimaan Bantuan**

Seleksi calon penerima bantuan didasarkan kepada prioritas kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang . Proses seleksi kelompok- kelompok masyarakat calon penerima bantuan dilakukan oleh Tim Teknis di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan survey lapangan terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh kelompok masyarakat. Hasil verifikasi dan survey lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil verifikasi dan survey lapangan untuk penilaian dan penetapan kelompok masyarakat calon penerima bantuan hibah.

### **C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan**

1. Berdasarkan Berita Acara Hasil verifikasi dan survey lapangan. Tim teknis di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang mengusulkan kelompok masyarakat calon penerima hibah kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang untuk mendapat persetujuan;
2. Selanjutnya Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati Semarang; dan
3. Bupati Semarang menerbitkan Keputusan Bupati yang menetapkan Penerima dan jumlah bantuan.

### **D. Tata Cara Penyaluran Bantuan**

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang yang diwujudkan berupa barang kepada kelompok masyarakat penerima bantuan hibah.

## **VI. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN**

- a. Penerima bantuan hibah berupa barang diharuskan membuat surat perjanjian dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, bahwa penerima bantuan bersedia dan harus menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan;
- b. Penerima bantuan hibah berupa barang bertanggung jawab penuh dalam perawatan dan/atau pemeliharaan di lokasi yang sudah disediakan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan;

## **VII. PENGAWASAN DAN SANKSI**

### **A. Pengawasan**

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
  - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
  - a. Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib melaporkan secara berkala kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
  - b. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala;
  - c. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggung jawaban kepada Bupati Semarang

### **B. Sanksi**

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **VIII. PENUTUP.**

Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan pelaksanaan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat untuk Pengadaan Gerobag Sampah, Tong Sampah Pemilah, Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah, Komposter, dan Bank Sampah di Kabupaten Semarang .

